

PENGUKUHAN ANGGOTA PPS

2019

KPT 05 TAHUN 2019, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/ 3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah beberapa kali mengalami perubahan karena pengunduran diri beberapa orang anggota Panitia Pemungutan Suara di beberapa Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan tersebut.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir di bulan Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.
- Lapidan 22 Hlm